

**TRADISI NIKAH BATIN ADAT BUTON DI KELURAHAN
SIDODADI KOTA SAMARINDA (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD RIJALUL AKBAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**TRADISI NIKAH BATIN ADAT BUTON DI KELURAHAN
SIDODADI KOTA SAMARINDA (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Oleh

Ahmad Rijalul Akbar

210102010037



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rijalul Akbar
NIM : 210102010037
Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 23 September 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tradisi Nikah Batin Adat Buton Di Kelurahan Sidodadi Samarinda (Perspektif Hukum Islam)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 13 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Rijalul Akbar

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1561/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Rijalul Akbar
NIM : 210102010037
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tradisi Nikah Batin Adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda (Perspektif Hukum Islam)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fsya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ahmad Rjalul Akbar
NIM : 210102010037
JUDUL : Tradisi Nihah Batin Adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda
 (Persepektif Hukum Islam)
DOSEN : Dr. H. Rahmat Fadhillah, SHI, MH

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6 November 2025	Konsul Bab I	Konsultasi penyesuaian judul, latar belakang dan Rumusan masalah	
2	10 November 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Revisi dan penyempurnaan sesuai arahan serta acc bab 1.	
3	19 November 2025	Konsul Bab II	Arahan dan Markkan teori-teori yang harus digunakan	
4	2 Februari 2026	Perbaikan dan ACC BAB II	Revisi tulisan dan penambahan teori untuk pisan analisis dan acc Bab 2	
5	3 Februari 2026	Konsul Bab III	Konsultasi dan pemberian arahan dalam menentukan metode penelitian	
6	28 April 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	Revisi: Subjek dan objek Penelitian serta acc Bab 3	
7	29 April 2026	Konsul Bab IV	Konsultasi dan pemberian arahan dalam penyusunan data	
8	4 Mei 2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Revisi Penyajian data hasil dan arahan untuk mempertajam analisis penelitian.	

9	5 Mei 2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perbaikan kepenulisan dan kerapian dalam pemilihan kata serta ACC Bab 4	AA
10	8 Mei 2026	Konsul Bab V	Konsultasi dan Arahan Mengenai kesimpulan dan saran	AA
11	12 Mei 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan dalam penyusunan kesimpulan dan ACC BAB 5	AA
12	13 Mei 2026	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Pemeriksaan kelengkapan dan kepenulisan serta persetujuan Skripsi.	AA

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : "Tradisi Nikah Batin Adat Buton Di
Kelurahan Sidodadi Samarinda
(Perspektif Hukum Islam)"
Ditulis oleh : Ahmad Rijalul Akbar
N I M : 210102010037
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 23 September 2003
Alamat : Jl. Jakarta Blok Bn No 37 RT 57 Kel. Loa
Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota
Samarinda Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H.
NIP. 198607192019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Hj. Mawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc, MA.
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tradisi Nikah Batin Adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda (Perspektif Hukum Islam), ditulis oleh Ahmad Rijalul Akbar 210102010037, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ dengan nilai 93.4

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP.196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	1.
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2.
3. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Ahmad Rijalul Akbar, 210102010037. “*Tradisi Nikah Batin Adat Buton Di Kelurahan Sidodadi Samarinda (Perspektif Hukum Islam)*”. Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Tradisi Nikah Batin, Adat Buton, Hukum Islam

Tradisi nikah batin adat Buton merupakan salah satu tradisi perkawinan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Buton Lapandewa di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. Tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah resmi dan dipahami sebagai simbol penyatuan batin antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian prosesi adat, seperti pembacaan syahadat secara bersama-sama serta penyatuan tangan antara kedua calon mempelai. Tradisi tersebut menarik untuk dikaji karena di satu sisi memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda serta mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat dan pasangan suami istri yang pernah melaksanakan tradisi nikah batin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan bersifat preskriptif dengan menggunakan teori pernikahan dalam Islam, kaidah fikih, konsep ‘urf, serta teori *Receptie a Contrario*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nikah batin adat Buton dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan sebelum akad nikah resmi. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan budaya, seperti mempererat hubungan keluarga, menjaga kelestarian adat, serta memberikan makna kesakralan dalam perkawinan. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam ditemukan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah akad nikah serta adanya interaksi fisik antara calon mempelai yang belum sah sebagai suami istri. Berdasarkan analisis hukum Islam, tradisi nikah batin dikategorikan sebagai ‘urf fāsīd karena mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, pelaksanaan tradisi tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan syariat.

MOTO

**“KEHILANGAN KARENA TAAT LEBIH BAIK DARI PADA
MEMPEROLEH DALAM KEDURHAKAAN”**

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis ingin mengungkapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. Dzat Yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi beserta isinya, pemberi segala nikmat. Penulis meyakini bahwa tersusunnya setiap bagian dalam skripsi ini hanya terjadi atas izin dan kehendak-Nya. Dengan penuh harap akan limpahan ridho-Nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk usaha dan pengabdian dalam menapaki jalan kebaikan sesuai dengan perintah-Nya.

Penulis persembahkan karya ini kepada orang tua tercinta penulis yakni Ayahanda Mohlis dan Ibunda Tanjiah. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala pengorbanan yang tak ternilai yang telah diberikan sehingga penulis mendapat dukungan terhadap pilihan dan keputusan yang diambil penulis. Terima kasih kepada keluarga tercinta kakak beserta istrinya, yang turut mendukung serta memberikan semangat kepada penulis. Serta seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan semangat serta bantuan selama penyusunan skripsi.

Terima kasih kepada segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Program Studi Keluarga Islam, atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang tak ternilai selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

Sahabat dan teman seperjuangan, khususnya teman-teman di keluarga besar Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021, grup E-Sport Lokal

A, dan seluruh sahabat ku yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat selama proses ini.

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menguatkan, dan mendoakan penulis. Skripsi ini adalah bukti dari hasil semua usaha serta momen yang penulis lewati. Hanya Allah Swt. yang dapat membalas kebaikan yang telah mendoakan dengan balasan-Nya yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîq̣h
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Persepsi Dosen Dan Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Di Kota Banjarmasin”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Bapak Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepada Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan layanan sangat baik.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua dan menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 13 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	v
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN ADAT DALAM HUKUM ISLAM	13
A. Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Rukun dan Syarat Sah Nikah.....	17
3. Tujuan Pernikahan.....	24
B. Konsep Adat (<i>'urf</i>) dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian <i>'urf</i>	26

2.	Macam-Macam <i>'urf</i>	27
C.	Kedudukan Adat dalam Kaidah Fiqh	30
1.	Kaidah <i>Al- 'Adatu Muhakkamah</i>	31
2.	Kaidah <i>al-Aşlu fī al-Mu 'āmalāt al-Ibāḥah</i>	33
3.	Kaidah <i>Dar 'u Al Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al Mashalih</i>	37
D.	Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia	41
1.	Teori <i>Receptio in Complexu</i>	41
2.	Teori <i>Receptie</i>	42
3.	Teori <i>Receptie Exit dan Receptio a Contrario</i>	43
	BAB III METODE PENELITIAN	45
A.	Jenis Penelitian	45
B.	Lokasi Penelitian	45
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D.	Data dan Sumber Data	46
E.	Teknik Pengumpulan Data	47
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
	BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
A.	Penyajian Data.....	50
B.	Analisis Data.....	60
1.	Analisis Pembacaan Syahadat sebagai Simbol Penyatuan Batin	60
2.	Analisis Interaksi Fisik Antara Calon Mempelai	62
3.	Analisis Tradisi Nikah Batin Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah	66
4.	Analisis Berdasarkan Teori <i>Receptie a Contratio</i>	69
5.	Klasifikasi Tradisi Nikah Batin Adat Buton dalam Perspektif <i>'urf</i>	70
	BAB V KESIMPULAN	73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rukun dan Syarat Perkawinan	17
Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	82
Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	85
Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	86
Lampiran 5 Surat Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	87
Lampiran 6 Surat Izin Riset	88
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	89
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	90
Lampiran 9 Surat Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	91
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	92
Lampiran 11 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	93
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL	94
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK	95